



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 30 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dengan mewabahnya *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng, maka beberapa tahapan kegiatan pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tidak dapat dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019, Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 point 5, dihapus
2. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Kompetisi, Bupati menetapkan :
 - a. TPI; dan
 - b. Tim Sekretariat.
 - (2) TPI mempunyai tugas melakukan penilaian proposal, evaluasi dan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan jika dianggap perlu, dan menentukan Inovasi terbaik.
 - (3) Tim Sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan
3. Ketentuan pasal 6 diubah yakni pada BAB II dan BAB IV :

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Juni 2020
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG

**PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

Beberapa penjelasan pada lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami perubahan sebagai berikut :

**BAB II
PENYELENGGARA DAN PESERTA**

A. Penyelenggara Kompetisi

Penyelenggara Kompetisi diubah menjadi :

1. Penyelenggara Kompetisi bertugas memfasilitasi proses kompetisi; membentuk Tim Panel Independen serta Tim Sekretariat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
 - a. TPI, bertugas melakukan penilaian proposal, evaluasi dan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, serta melakukan verifikasi dan observasi lapangan jika dianggap perlu, serta menentukan Top Inovasi Terbaik ; dan
 - b. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.

**BAB IV
TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI SERTA
FORMAT PROPOSAL INOVASI**

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan kompetisi terdiri dari :

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi ini dilakukan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi melalui sosialisasi tingkat kabupaten dan bimbingan teknis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Publikasi melalui pemberitaan di media.

2. Pengajuan Proposal Inovasi

Pengajuan Proposal Inovasi disampaikan ke Sekretariat Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Jalan Salotungo-Watansoppeng.

3. Penilaian

a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal Inovasi yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Selaras dengan tema kompetisi;
- 2) Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
- 3) Relevan dengan salah satu kategori kompetisi;
- 4) Telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetensi sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi;
- 5) Diajukan dalam bentuk proposal Inovasi dan disertai dokumen pendukung yang relevan;
- 6) Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

Tahapan penilaian pada huruf (b, (c) dan (d)) diubah menjadi:

b. Penilaian dan penentuan Top Five Inovasi

Tim Panel Independen menilai proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos seleksi administrasi) dan menentukan Top Five Inovasi dengan lampiran Berita Acara Serah.

c. Presentase dan Wawancara

Tim Panel Independen melakukan penilaian untuk menentukan Top Three Inovasi melalui presentase dan wawancara, dengan komponen penilaian sebagai berikut :

Penyajian dengan bobot 30%

Substansi dengan bobot 70%

d. Verifikasi dan Observasi Lapangan

- 1) Jika dianggap perlu TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top Five Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan hasil presentasi serta wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- 2) TPI dapat menugaskan Tim Sekretariat untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top Five Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

e. Penentuan Top Three Inovasi

1. Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TPI menentukan Top Three Inovasi.
2. Inovasi Terbaik (Top Three Inovasi) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.

4. Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi pada point (2) diubah menjadi :

- 1). Top Five Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat dan diberikan/difasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka penguatan pelayanan publik;

- 2). Top Three Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat, piala dan diberikan/difasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka penguatan pelayanan publik serta kesempatan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tingkat Provinsi dan Nasional.

B. Jadwal Kompetisi

Jadwal Kompetisi diubah menjadi :

Kompetisi diselenggarakan setiap tahun mulai dari bulan Februari sampai dengan Oktober dengan rincian jadwal kompetisi sebagai berikut :

1. Persiapan pada Bulan Februari-Mei
2. Tahap pengajuan proposal pada Bulan Juni sampai dengan Juli.
3. Tahap Penilaian pada Bulan Juli-September.
4. Pemberian Penghargaan Oktober.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK